

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah sebuah agama yang mementingkan keadilan, kebajikan dan tidak akan menindas umatnya, jadi sudah pasti segala sistemnya tidak akan menzalimi siapa saja, baik dari sistem ekonomi, sosial, politik dan sebagainya. Semuanya berlandaskan prinsip-prinsip syariah serta selaras dengan kehendak al-Qur'an dan sunnah.

Manusia diciptakan oleh Allah SWT, dengan tujuan semata-mata hanya mengabdikan dan berbakti kepada-Nya, Sehingga segala aktifitas, gerak dan langkah manusia harus bernilai ibadah dan pengabdian penuh kepada Allah SWT, seperti yang tertera dalam firman Allah QS. Adz - Dzariyat sbb:

وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.¹

Artinya : “*Aku tidak ciptakan jin dan manusia melaikan agar mereka beribadah kepada-Ku*” (Az - Zariyat ayat : 56)

Para ulama membagi ibadah kepada dua yaitu ibadah *mahdah* dan *ghairu mahdah*, Ibadah *mahdah* meyangkut hubungan langsung dengan Allah SWT atau dikenal dengan (حبل من الله) seperti shalat, puasa, dan haji. Sedangkan ibadah *ghairu mahdah* yang mempunyai hubungan tidak langsung dengan Allah, hanya melalui aktifitas dengan sesama manusia atau dikenal juga dengan (حبل من الناس) seperti jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, dan lain sebagainya.

¹ Al-Qur'an, Surah Az - Zariyat ayat : 56.

Dalam Islam segala aturan tersebut telah dimuat dalam Al-Qur'an dan al-Hadist, dan pendapat ulama yang dilahirkan dari dalam kitab-kitab fiqh. Peraturan- peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya diatur dalam *fiqh muamalah*.

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya ia selalu membutuhkan pertolongan orang lain, sehingga manusia dikenal dengan makhluk *zoon politicon*.² Hal ini disebabkan kepentingan dan kebutuhan manusia masing-masing pihak berbeda.

Salah satu bentuk kerjasama dalam memenuhi kebutuhan hidup adalah melalui perkongsian, yaitu melalui perkongsian manusia yang mempunyai kepentingan bersama yang secara bersamaan memperjuangkan suatu tujuan tertentu, dan dalam hubungan ini mereka mendirikan badan usaha.³

Kemudian perkongsian dalam istilah *fiqh muamalah* dikenal dengan *syirkah*. *Syirkah* berarti ikhtilath (percampuran). Imam Syafi'i dan pengikutnya merumuskan *syirkah* menurut syara' adalah menetapkan adanya hak atas sesuatu diantara dua orang atau lebih terhadap modal.⁴

² Zoon Politicon merupakan sebuah istilah yang digunakan oleh Aristoteles untuk menyebut makhluk sosial. Kata Zoon Politicon merupakan padanan kata dari kata Zoon yang berarti "hewan" dan kata politicon yang berarti "bermasyarakat". Secara harfiah Zoon Politicon berarti hewan yang bermasyarakat. Dalam pendapat ini, Aristoteles menerangkan bahwa manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain, sebuah hal yang membedakan manusia dengan hewan. Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, *arti zoon politicon*, https://id.wikipedia.org/wiki/Zoon_Politikon (Download : 19 Mei 2016)

³ Chairimun Pasaribu dan Suhrawardi K. lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1998), hlm. 74

⁴ Abu Zakaria Ibn Syarif an-Nawawi, *Mughni al-Muntai*, (Libanon: 1997), Juz II hlm. 274

Syirkah sering juga disebut dengan kemitraan. Kemitraan atau kerja sama terdiri atas persetujuan baik secara lisan, perilaku maupun secara tertulis, serta untuk akte hubungan yang kuat dilakukan diatas segel.⁵ Di dalam konsep hukum secara umum, perjanjian kemitraan itu bisa dilakukan secara lisan, tetapi sebaiknya dilakukan secara tertulis, karena hal tersebut menyangkut kekuatan hukumnya agar semua aspek hubungan kemitraan di antara mereka bisa terjamin, sehingga dapat menghapuskan ketidak pastian, kesalahpahaman dan pertikaian.

Syirkah di syari'atkan dan ditetapkan dalam kitabullah. Di antara Firman Allah SWT yang mensyari'atkan *syirkah* adalah sebagai berikut :

يا أيها الذين ءامنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمة الأنعام الا ما يتلى عليكم غير محلى الصيد
وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. (المائدة:1)⁶

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji⁷. Hewan ternakan dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”* (QS. Al-Maidah ayat : 1)

Adapun yang dimaksud ayat diatas adalah *“Aufu bil ‘uqud”*, artinya, sempurnakan sekalian akad, tepati segala janji, Perkataan *“Uqud”* adalah jama' dari *“Akad”* , artinya, simpul tali . Dalam ungkapan simpul tali ini, misalnya: saya ikat janji ini dengan engkau.

⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Dana Bhakti Wakaf, 1996), Jilid IV, hlm. 354

⁶ Al-Qur'an, Surah Al-Maidah ayat : 1.

⁷ Janji disini adalah janji setia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

Menurut apa yang diriwayatkan Ibnu Abbas, akad yang dimaksud dalam ayat diatas adalah segala perjanjian Allah yang telah dijanjikan-Nya kepada hambanya, yang terdiri dari apa yang diharamkan, dihalalkan, dan difardukan, yakni segala hukum yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an jangan kamu tukar dan jangan kamu rusak semua itu.⁸

Di dalam Sunnah juga di syari'atkan tentang *syirkah* antara lain dalam sebuah Hadist Qudsi yang berbunyi sebagai berikut :

حدثنا محمد بن سليمان المصيصي، ثنا محمد بن الزبرقان، عن أبي حيان التيمي، عن أبيه،
عن أبي هريرة ، رفعه قال ((إن الله يقول :أنا ثالث الشاركين، ما لم يخن أحدهما صاحبه،
فإذا خانه خرجت من بينهما))⁹. (رواه أبو داود وصححه الحاكم)

Artinya : “*Dari Abu Hurairah r.a berliu berkata : Rasulullah SAW bersabda: Allah SWT berfirman: Aku adalah yang ketiga diantara dua orang yang bersekutu selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati temannya, apabila dia mengkhianati temannya maka akan keluar dari antara mereka berdua.* (HR.Abu Daud dan dinilai shahih oleh al-Hakim).

Adapun yang dimaksud Hadist diatas adalah bahwa Allah bersama dengan orang yang mengadakan *syirkah*, dan Allah berjanji untuk menjaga, membimbing serta memberikan bantuan kepada keduanya dengan menurunkan berkah dalam perniagaan mereka. Apabila terjadi pengkhianatan, maka berkah itu akan dicabut dari harta kekayaan keduanya.

⁸ Syekh. H. Abdul Hakim Hasan , *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta : Kencana . 2006), hlm. 327-328.

⁹ Al Imam Al-Hafiz Al-mufnis Al-mutqin Abi Daud Sulaiman Ibnu A-Asy'af As-Sajsatani Al-Uzdi, *Sunan Abi Daud*, (Bairut: Maktabah Al-Asorih) jilid III, Hadis 3383, hlm 256.

Syirkah secara garis besar dibagi menjadi dua macam yaitu: *syirkah amlak* dan *syirkah uqud*. Yang dimaksud dengan *syirkah amlak* adalah dua atau beberapa orang memiliki secara bersamaan sesuatu barang tanpa adanya dengan perserikatan, ada kalanya bersifat ikhtiar atau jabari. Namun bentuk *syirkah* diatas tidak dibahas dalam *fiqh muamalah*, tetapi dibahas oleh ulama fikih dalam wasiat, waris, hibah dan wakaf. Sedangkan yang termasuk akad muamalah adalah *syirkah uqud*. Yang dimaksud akad (perjanjian) untuk berkerja sama dalam urusan harta dan keuntungan.¹⁰

Diantara *syirkah uqud* itu ada yang disebut dengan *syirkah abdan*. *Syirkah* ini berlaku pada masyarakat sekarang terjadinya kerjasama dalam membangun seperti gedung, rumah, menjahit dan sebagainya. Bentuk *syirkah abdan* ini menjadi perbedaan pandangan dikalangan ulama fikih dalam mengamalnya.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa *syirkah* yang dibolehkan hanya satu macam yaitu *syirkah inan*.¹¹ Sedangkan *syirkah abdan* dan bentuk *syirkah* lainnya tergolong *syirkah* yang tidak sah (batil). Mereka beralasan bahwa perserikatan hanya berlaku pada serikat percampuran modal dan harta bukan bekerja dan bukan pula dalam bidang tanggungjawab.¹² Demikian juga yang dikutip Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunnah*, menurut Imam Syafi'i *syirkah* itu khusus dalam ruang

¹⁰ Wabah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), Juz IV, hlm. 794.

¹¹ Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *al-Umm*, (Mansurah: Darul Wafa', 2001), Juz IV, hlm 487.

¹² Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh ala al-Mazhaib al-Arb'ah*, (Beirut: Dar al Fikr, 1962), Juz III, hlm. 76.

lingkup harta benda, bukan dalam pekerjaan.¹³ Sementara itu, dalam kitab *subul al-salam* tantang alasan pembatalan *syirkah* ini adalah karena didalam mereka tidak memutuskan penciptaan laba dari usaha yang mereka lakukan. Demikian juga pendapat Abu Tsaur dan Ibnu Hazm.¹⁴

Hal yang senada juga disampaikan Abu Ishaq Ibrahim, bahwa *syirkah abdan* itu tidak sah (batil), dengan mengutip hadits Rasulullah Saw, yang diriwayatkan 'Aisyah Ra beliau berkata" segala persyaratan/ perjanjian yang tidak berdasarkan kitab Allah adalah batil (tidak sah)".¹⁵ Lebih tegasnya, imam Syafi'i mengutarakan bahwa *syirkah abdan* itu tidak sah, karena antara dua orang yang bersyirkah itu akan memperoleh bagian masing-masing, bisa jadi sama dan tidak tertutup kemungkinan berbeda (dalam pembagian hasil), sementara masing masing individu mengetahui kompetensi yang ia miliki, tidak jarang akan cenderung memperlihatkan kelebihanannya.¹⁶

Makna lainnya, akan menutupi kekurangan dan ketidak mampuan dirinya dalam bersyirkah. Sementara itu, yang dituntut dalam *syirkah abdan* ini adalah kemampuan diri berbuat nyata. Salah satu yang dikhawatirkan adalah ketidaksamaan niat dan tujuan bersyirkah. Tidak tertutup kemungkinan, diantara yang bersyirkah ada yang ingin memanfaatkan kelebihan mitranya, hingga seakan akan kerja mereka sama.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Al-Qahirah : Al-Fathu Li A'lami Al'Araby, 1360 H), Juz III, hlm. 204.

¹⁴ Muhammad Nasirudin al-Bani, *Shahih Sunan Abu Daud*, *Loc. cit.*, hlm .240.

¹⁵ Abi Ishaq Ibrahim, *Al-Muhadzhib fi Fiqh Al-Imam Al-Syafii*, (Beirut : Dar Kutub Ilmiyyah, 1995), Juz II, hlm. 158.

¹⁶ Imam Abdul Qasim ibn Muhammad Abdul Karim Al-Syafii, *Al'Aziz Syarh Al-Wajiz*, (Beirut : Dar Kutub Ilmiyyah, 1997) , Juz V, hlm. 191.

Adapun pengertian *syirkah abdan* yang dikemukakan oleh Ulama Hanafiyah dalam kitabnya *Fiqh al-Islami wa 'Adillatuhu* yang berbunyi sebagai berikut: yaitu persepakatan dua orang atas penerimaan pekerjaan.¹⁷ Sedangkan Ibnu Qudamah mengatakan *syirkah abdan* ini adalah berserikat dua orang atau lebih pada semua yang mereka usahakan dengan tangan mereka seperti tukang, mereka berserikat dalam mengerjakan pekerjaannya, apa saja yang diberikan Allah sebagai rezki adalah untuk mereka berdua.¹⁸

Walaupun *syirkah abdan* ini telah berkembang dalam kehidupan masyarakat luas, namun terhadap boleh atau tidaknya bentuk perserikatan ini masih diperselisihkan oleh ulama fiqh.

Menurut Imam Abu Hanifah, hukumnya boleh, karena tujuan utama perserikatan ini adalah untuk mencari keuntungan dengan modal kerja bersama. Hal ini termaktub dalam kitab beliau sendiri, yaitu kitab *Fatawa Al-Hindiyah*, beliau paparkan dalam kitab *Al-A'dzam* Abi Hanifah dengan jelas mengungkapkan boleh, karena dua orang yang bersyirkah itu saling memberi manfaat melalui pekerjaannya.¹⁹ Demikian juga beliau paparkan dalam kitab *Al-Ikhtiyar Li Ta'lily Al-Mukhtar*, bahwa boleh bersyirkah dalam pekerjaan.²⁰ Sejalan dengan itu, dalam kitab *Raudhatu Al-Thalibin*, Imam Abi Zakariya Yahya ibn Syarif Al-Nawawy Al-Damsyiqy mengutarakan pendapat Imam Abu Hanifah tentang *Syirkah abdan*

¹⁷ *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, h 803.

¹⁸ Abdul Aziz Dahlan, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*,(Jakarta: Ikhtiar Baru Hoeve, 1996), hlm.173.

¹⁹ Imam Al-A'dzam Abi Hanifah, *Fatawa Al-Hindiyah*, (Mesir: Mathba'ah Al-Kubra Al-Amiriyah, 1310 H) Juz III, hlm624.

²⁰ Imam Al-A'dzam Abi Hanifah, *Al-Ikhtiyar Li Ta'lily Al-Mukhtar*, (Lubnan: Dar Kutub Ilmiah) Juz III, hlm. 12.

yaitu *jai'z* atau boleh. Hal ini merujuk kaedah *ushul* yaitu setiap pekerjaan yang memiliki jaminan atau tanggungan boleh *bersyirkah* seperti seorang penjahit dan designer sedangkan pekerjaan yang tidak memiliki tanggungan tidak sah *bersyirkah*.²¹ Hal yang serupa juga termaktub dalam kitab *Al-Bab fi Syarh Al-Kitab*, Syeikh Abdul Gany Al-Ganimy menyatakan bahwa *syirkah abdan* (juga dikenal *syirkah al-shana'i*) itu boleh dilaksanakan. Karena ada bagi hasil antara kedua orang yang *bersyirkah* dari hasil usaha mereka.²²

Sebagai contoh A dan B. keduanya adalah nelayan, bersepakat melaut bersama untuk mencari ikan. Mereka sepakat pula, jika memperoleh ikan dan dijual, hasilnya akan dibagi dengan cara bagi hasil.

Tetapi *syirkah* bisa menjadi tidak sah (*fasid*) menurut ulama hanafiyah jika berserikat dalam pekerjaan atas barang mubah (barang milik umum) yang bisa dimiliki dengan mengambilnya, seperti berburu, mencari kayu bakar, mencari rumput, mengambil air, memetik buah dan menggali tanah untuk pertambangan.

Dalam perkembangan dunia modern, berbagai jenis akad muamalah senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan tingkat kemajuan kebudayaan manusia selalu menginginkan agar kebutuhan hidupnya selalu terpenuhi secara memuaskan. Karena manusia sepanjang hidupnya tidak henti-hentinya berusaha menghadapi ekonomi, sehingga semakin berkembang kebudayaan manusia semakin banyak jenis muamalah yang muncul. Di antaranya

²¹ Imam Abi Zakariya Yahya ibn Syarif Al-Nawawy Al-Damsyiqy, *Raudhatu Al-Thalibin*, (Beirut: Dar 'alimu al-kutub, 2003), Juz III, hlm. 512.

²² Syeikh Abdul Gany Al-Ganimy, *Al-Bab fi Syarh Al-Kitab*, (Beirut: Dar Kutub Al-Ilmiyyah), Juz II, hlm. 182.

persoalan perjanjian bagi hasil yang artinya kerja sama antara pemilik modal dengan pengusaha pemilik keahlian atau keterampilan dalam pelaksanaan unit-unit ekonomi atau proyek usaha. Melalui bagi hasil (*syirkah*) kedua belah pihak yang bermitra akan mendapatkan bagi hasil atau dikenal dengan *Profit and Loss Sharing* dari proyek ekonomi yang disepakati bersama .

Berangkat dari latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, penulis ingin mengetahui mengapa terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah berkaitan *syirkah abdan* dan mengapa ia sah atau tidak sah dan bagaimana juga bisa terbatal.

Selanjutnya penulis ingin mengetahui bagaimana dasar hukum *syirkah abdan* menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi

Untuk lebih jelasnya penulis akan melihat dan membahas lebih lanjut dalam karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **“PERBEDAAN KONSEP SYIRKAH ABDAN MENURUT MAZHAB SYAFI'I DAN HANAFI”** .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, muncullah permasalahan mengenai *Syirkah Abdan*. Adapun banyak persoalan dan permasalahan yang timbul dalam masyarakat berkenaan *syirkah*, antaranya dapat disimpulkan hasil dari permasalahan diatas kepada perkara-perkara berikut:

1. Bagaimana Konsep *Syirkah Abdan* menurut mazhab Syafi'i dan Hanafi?

2. Apa yang menjadi dasar hukum mazhab Syafi'i dan mazhab Hanifah dalam menetapkan boleh tidaknya seseorang melaksanakan *Syirkah Abdan*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan menurut mazhab Syafi'i dan Hanafi terhadap *syirkah abdan*.
2. Untuk mengetahui apa dasar hukum mazhab Syafi'i dan Hanafi dalam menetapkan boleh tidaknya seseorang melaksanakan *syirkah abdan*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui lebih dalam bagaimana konsep *Syirkah Abdan* menurut mazhab Syafi'i dan Hanafi.
2. Dapat mengambil pandangan yang lebih realistik dalam pelaksanaan sesuai dengan zaman sekarang.
3. Dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya bagi masyarakat awam dan pelajar terutama bagi peneliti yang mengkaji tentang masalah ini.
4. Untuk mengetahui dan melengkapi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Syari'ah di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

5. Untuk menambah literatur diperpustakaan sekaligus sebagai upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan berguna bagi masyarakat yang belum mengetahui tentang masalah-masalah *Syirkah Abdan*.

E. Kerangka Teori

Dalam penelitian skripsi ini, ada dua kerangka teori yang mendasari dan menjadi landasan untuk mengkaji lebih lanjut, yakni tentang teori *syirkah abdan* dan *maqasid al- syari'ah* :

1. Teori *syirkah abdan*

Syirkah Abdan ini adalah berserikat dua orang atau lebih atas semua yang mereka usahakan dengan tenaga mereka. *Syirkah* ini menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan mazhab Syafi'i dan Hanafi.

2. Teori *Maqasid Al-Syari'ah*

Teori *Maqasid Al-Syari'ah* dikemukakan dan dikembangkan oleh Abu Ishaq al-Syathibi, yaitu tujuan akhir hukum adalah *maslahah* atau kebaikan dan kesejahteraan manusia. Tidak satu hukum pun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan. Hukum-hukum Allah dalam Alquran mengandung kemaslahatan.²³

Berdasarkan pengertian dari teori *Maqasid Al-Syari'ah* tersebut dapatlah di simpulkan bahwa, *maslahah* yang diambil berdasarkan pandangan Mazhab Hanafi bahwa *syirkah abdan* telah sesuai dan dapat digunakan dalam kehidupan

²³ Ali H. Zainuddin, *Mentode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, thn 2014) hlm, 86.

bermuamalah setiap muslim. Karena kita ketahui zaman senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan disegala bidang kehidupan dan tingkat kemajuan kebudayaan manusia yang senantiasa menginginkan agar kebutuhan hidupnya dipenuhi secara memuaskan. Pendapat dari Mazhab Syafi'i juga, telah timbul *masalah* yang kita ambil pertimbangan. Karena pada era kemajuan sekarang, banyak manusia yang tidak jujur dalam perjanjian mereka, sehingga berlaku pertelingkahan atau perbalahan sesama sendiri.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam rangka membahas dan mengkaji skripsi ini penulis coba mengembangkan penulisan ini dengan mendatangkan kajian-kajian ilmiah dan penulisan-penulisan yang telah dikaji dan dibuat oleh para peneliti atau penulis terdahulu yang menyangkut dengan judul ini. Antara lainnya:

Az-Zuhaili, Wahbah dalam kitab (*Fiqh Islami Wa Adillatuh*). Yang merupakan karya beliau dalam jilid 5 membahas dan membicarakan mengenai pandangan umum dalam judul *Syirkah 'Uqud* . Demikian disebut pandangan Ulama Syafi'iyyah menganggap semua jenis *syirkah* adalah haram, kecuali *syirkah 'inan* dan *syirkah mudharabah*. Sementara itu, Ulama Hanafiyah membolehkan semua jenis *syirkah* tanpa terkecuali.

Terdapat artikel dari internet oleh Susi Wardani Nim 120 607 149 dengan judul: Tinjauan umum terhadap konsep *syirkah* dalam fiqh mu'amalah. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini iaitu secara global, jumhur fuqaha dari mazhab Hanafi, Hanbali dan Maliki berpendapat bolehnya syarikat A'mal, dengan dasar dalil hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam

sunnahnya dari Ibnu Mas'ud, ia berkata : “ saya bersyarikat dengan ‘ Ammar dan Sa’ad pada perang badar. Lalu, Sa’ad mendapatkan dua orang tawanan sedangkan saya dan ‘ Ammar tidak mendapatkan sama sekali dan nabi saw tidak menegur (menanggah) terhadap kami. ” Bahwa keuntungan yang akan diperoleh dalam suatu perkongsian harus ditetapkan berdasarkan kelayakan masing-masing mitra usaha dengan kadar persentase yang disepakati bersama ketika ‘aqad berlansung. Prinsip ini diterima oleh mazhab hanafiyah. Sedangkan Syafi’iyah berpendapat bahwa pembagian keuntungan dalam ‘aqad *syirkah* ditetapkan oleh pihak yang berkongsi tanpa mengira perbedaan dalam usaha perniagaan. Jika modal setiap anggota sama besarnya, tetapi pembagian keuntungan dan kerugian berbeda, maka *syirkah* tersebut tidak sah.

Terdapat skripsi dari Universitas Malaya di Kuala Lumpur, Malaysia hasil karya Bakhtiar Hanafiah tahun 2014/1436 H dengan judul Konsep keuntungan *Syirkah Al-Inan* dari perspektif ekonomi islam: Kajian di Bank Rakyat Ipoh, Perak. Kesimpulan dari penelitian ini iaitu pandangan ulama , *syirkah* ini terbahagi kepada beberapa macam, antara lain menurut fiqh Hanafi *Syirkah* terbahagi kepada dua bagian besar, iaitu *syirkah Amlak*, dan *syirkah ‘Uqud*. *Syirkah Amlak* terbahagi kepada dua bagian iaitu *syirkah Ikhtariyyah* dan *syirkah Ijbariyyah*. Sedangkan *syirkah ‘uqud* menurut mazhab hanafiyyah terbahagi kepada enam macam iaitu *syirkah amwal*, *syirkah ‘amal*, *syirkah wujuh*, dan setiap bagian *syirkah* tersebut adakalanya *syirkah mufawadhah* atau adakalanya *syirkah al-inan*.

G. Metode Penelitian

Untuk terwujudnya suatu kerangka ilmiah, maka penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan kajian yang berbentuk study kepustakaan (Library Research), yaitu melakukan penelitian atau penyelidikan suatu objek yang terdapat buku-buku, literatur-literatur serta tulisan-tulisan yang berhubungan langsung dengan masalah *Syirkah Abdan* .

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif yaitu adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang– undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.²⁴

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu data primer dan sekunder:

a. Data primer

Merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif). Bahan hukum tersebut terdiri atas²⁵ pokok data kajian seperti: bersumber dari Al-Quran, Hadis, kitab *al-Umm*, dari Imam Syafi'i, kitab *Fatawa Al-Hindiyyah* dari ulama Hanafi. Dan Adapun sebab buku ini dijadikan rujukan primer karena dengan

²⁴ *Ibid* hlm, 105.

²⁵ *Ibid* hlm, 47.

buku ini telah mewakili buku-buku sumber lainya dan juga menurut penulis dengan buku ini sebagai alasan untuk dijadikan pegangan nantinya.

b. Data Sekunder

Sedangkan data sekunder merupakan data yang bersumber dari kitab-kitab yang merupakan sumber penunjang bagi sumber pokok, dan ditambah dengan literatur-literatur yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang dibahas atau diteliti seperti Kitab *Al-Muhadzdzib fil Fiqh Al-Imam Syafi'i*, terbitan Beirut Dar Kutub Al-Ilmiyah, Juz II, kemudian kitab *Budyatul Mujtahid*, jilid II terbitan Syirkah Mkahtabah Mamath ba'ah Mustafa al-Hakby, kitab *fiqh Islam Wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili, Karya Ibnu Rusyd. Tafsir Al-Misbah, al-Nughni, Mughni al-Muntai. *Fiqh Sunnah*, terbitan Al-Qohirah Al-Fathu Li A'lami Al'Araby, Karya Sayyid Sabiq, Juz III.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini teknik yang digunakan adalah Studi buku/pustaka atau reference. Metode ini diawali dengan pengumpulan bahan yang berhubungan dengan masalah penelitian, lalu dibaca secara cermat, kemudian disusun secara utuh dapat menjadi permasalahan penelitian.

4. Teknik Analisa Data

Data yang telah dikumpulkan dari perpustakaan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan seluruh permasalahan yang ada dengan jelas dan tersusun, serta dikemukakan perbedaan pandangan tersebut. Kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yakni menarik suatu simpulan dari penguraian

bersifat umum ditarik ke khusus, sehingga pengajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah. Metode yang digunakan sebagaimana berikut:

- a. Metode Diskriptif Analisis yaitu dari data yang terkumpul disusun secara sistematis untuk diuraikan dengan penjelasan secara detail, lalu dibahas secara ilmiah sesuai dengan prosedurnya. Metode ini digunakan untuk menganalisa semua data yang ada.
- b. Metode Komparatif, yaitu metode yang digunakan untuk menentukan persamaan dan perbedaan antara pandangan mazhab Syafi'i dan Hanafi terhadap *syirkah abdan*.

5. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dan yang menjadi Objek adalah *Syirkah abdan*.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan agar penulisnya sistematis maka perlu digunakan sistematika penulisan sehingga terbentuk suatu karya tulis ilmiah berupa skripsi, maka penulis susun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Dalam bab ini penulis akan memperkenalkan ketentuan-ketentuan pokok dalam penyusunan skripsi yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, teknik analisa data dan sistematika penulisan.

BAB II : Dalam bab ini penulis mencoba menjelaskan definisi *syirkah* supaya pembaca dapat memahami terlebih dahulu permasalahan apa yang akan

dibahasakan dengan menyebut penta'rifan yang diberikan oleh ulama-ulama, penta'rifan dari sudut bahasa ataupun istilah.

BAB III : Dalam bab ini penulis memaparkan secara umum mengenai mazhab syafi'i dan menceritakan sejarah hidupnya. Penulis juga memaparkan sejarah mazhab hanafi dan menceritakan riwayat hidupnya.

BAB IV : Dalam bab ini penulis memaparkan pandangan dari mazhab syafi'i dan Mazhab hanafi berkait dengan *syirkah abdan* juga membandingkan pandangan dan argument-argument yang digunakan, serta memaparkan titik persamaan dan perbezaan dalam mengemukakan berkenaan hukum tersebut.

BAB V : Dalam bab yang terakhir ini, penulis merumuskan mengenai penelitian dan kajian ini serta memberi saranan, penulis menyatakan kesimpulan yang dapat diambil dan pemahaman-pemahaman yang perlu dititik beratkan kepada pembaca diakhir bab penutup ini. Skripsi ini juga akan dilengkapi dengan daftar pustaka, lampiran-lampiran yang dianggap penting dan menjadi pelengkap dalam skripsi yang dibahas.